

BAB 1

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian tersebut terdiri dari emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain lain. Salah satu bahan galian yang banyak memberikan sumbangan bagi Negara Indonesia adalah minyak bumi. Yang dimana telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi di Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara.

Berdasarkan data, penerimaan pajak penghasilan (pph) minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia pada tahun 2017 mencapai Rp.138 triliun dan pada tahun 2018 mencapai hingga Rp.228 triliun. Capaian itu setara dengan 182% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penerimaan pajak penghasilan (pph) minyak dan gas bumi mampu membawa kemajuan yang pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam rangka melindungi minyak dan gas bumi sebagai sumber devisa negara maka pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur tentang izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu, UU. No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Keberadaan UU. No 22 tahun 2001 diciptakan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia dengan melakukan reformasi di sejumlah bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sangat banyak masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak bumi dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. Undang undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.

Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium terutama kabupaten yang daerahnya berbasis kepulauan ,banyak dijumpai pulau pulau kecil yang dimana akses masuk kepulau tersebut menggunakan transportasi air /perahu dengan solar sebagai bahan bakar utama. Dan begitu banyaknya oknum masyarakat yang melakukan penyimpanan dan penimbunan minyak bumi dan gas yang disubsidi pemerintah yang telah menyalagunakan transportasi darat sebagai sarana untuk melakukan pengangkutan minyak bumi dan gas yang disubsidikan oleh Pemerintah tanpa memiliki surat izin.

Salah satu contohnya di daerah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Timur, dimana penduduk di daerah tersebut yang menetap dipulau pulau kecil umumnya mengeluti usaha pemanfaatan sumber daya laut. Sarana dan prasarana di daerah ini masih sangat terbatas dan tidak meratanya pendistribusian hasil komoditas bumi di daerah kabupaten Tanah Laut dan banyaknya penduduk di daerah kepulauan yang mata pencahariannya sebagai nelayan, membutuhkan hasil bumi terkhusus di daerah kepulauan, salah satunya hasil dari olahan minyak bumi dan gas yaitu bahan bakar berupa bensin dan solar. Banyaknya kebutuhan terhadap hasil olahan bumi ini dan terdapatnya oknum pengusaha yang ingin melipat gandakan keuntungan melalui penimbunan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak

mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin premium

Banyaknya permintaan akan hasil bumi ini berupa bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar di Kepulauan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Timur membuat para pencari nafkah menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar yang telah diambil dari kapal kapal yang bersandar di sekitaran dermaga dan membeli dari SPDN (*solar packed dealer nelayan*) terdekat dan menjualnya ke masyarakat di daerah kabupaten Tanah Laut dengan perbedaan harga yang cukup tinggi dibanding dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan penyimpanan, padahal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur kegiatan usaha hilir. Yaitu harus mempunyai izin usaha pengelolaan, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan atau niaga.

Dalam praktek masih banyak dijumpai pihak bahkan oknum pengusaha yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga dalam jumlah besar, yang dimana telah melanggar aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu tentang penyimpanan minyak bumi dan gas bumi tanpa izin.

Dalam uraian tersebut diatas menarik untuk dilakukan penelitian terkait tindak pidana penyalagunaan minyak bumi tanpa izin usaha dalam proposal dengan judul :

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin Studi Putusan No : 243/Pid.Sus/2019/PN.Pli

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis akan menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan Putusan No:243/Pid.Sus/2019/PN Pli.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan Putusan No: 243/Pid.Sus 2019/PN Pli .

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan Putusan No.243/Pid.Sus 2019/PN Pli.
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan Putusan No.243/Pid.Sus 2019/PN Pli

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin.

2. Secara praktis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.

3. Bagi diri sendiri

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung mamfaat bagi para pihak yang bertersangkutan sehingga pertimbangan ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkama Agung.¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan³.

2. Unsur Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebagai memutus kasus. Dalam

¹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Pidana Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140

² Ibid hal 141

³ Ibid. hal .142.

melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis :

A) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan⁴.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang di nyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.⁵

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan

⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006, hal 125

⁵ Pasal 189 KUHAP.

didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.⁶

d. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:⁷

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan

B) Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

⁶ SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 75

⁷ Pasal 39 ayat (1) KUHP

3. **Kondisi Diri Terdakwa**

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *staf*. Istilah hukuman adalah istilah yang umum untuk segala sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana dapat diartikan sempit Yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat Karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu,yaitu memperbaiki pelaku.

Pengertian pidana menurut beberapa pakar antara lain:⁹

1. Van Hamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus,yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 27

⁹ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Pres, Medan, 2011 ,hal 3

2. Simons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

3. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

4. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Berdasarkan uraian para sarjana di atas maka pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan dilarang oleh undang-undang dapat diancam berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana dimana ketentuannya telah diatur undang-undang.

Stelses pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih lanjut mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Reglemen penjara (Stb 1917 No. 708 yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
2. Ordonansi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.¹⁰

¹⁰ DR. July Esther, S.H., M.H. dan DR. Anastasia Reni Widiastuti, S.H., M.H, *Hukum Pidana* , , Medan, 2013, hal 20

KUHP sebagai induk atau sumberutama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.¹¹

Perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperative*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*).¹²

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Disamping itu ada prinsip dari pidana pokok, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara komulasi. Menurut pertimbangan pembentukan UU sebagaimana dijelaskan didalam MvT WvS Belanda bahwa menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda. Prinsip dasar ini hanya berlaku pada tindak pidana umum (dalam KUHP), bagi tindak pidana khusus (diluar KUHP) prinsip dasar ini ternyata banyak disampingi oleh UU, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Narkotika dan lain-lainnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negative yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.¹³ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkannya atas tindakan- tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila seseorang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan.¹⁴

Menurut Ruslah Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu mengenai kesalahan. Kesalahan ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dimana pelakunya dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.¹⁵ Dengan

¹⁴ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, Jakarta, hal.22

¹⁵ Ibid

demikian, untuk dikatakan terdapatnya suatu kesalahan, maka haruslah memenuhi unsur berikut:¹⁶

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Dolus atau culpa
- c. kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

Bedasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat di pidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Sengaja (*dolus, opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*)

Menurut Muliatno terdapat beberapa unsur pertanggungjawaban pidana antara lain sebagai berikut :

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak ada alasan pemaaf

Muliatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (factor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor persaan / kehendak).

¹⁶ Ibid

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyimpanan Minyak Bumi

1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Minyak Bumi

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu pengelolannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik dan hak mempergunakan, dan hak menjual. Sehubungan dengan itu Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dari uraian diatas terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu :

- a. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil operasi pertamina sendiri dan kontrak production sharing;
- c. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2002 tentang badan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Keputusan Presiden No.169 Tahun 2000 tentang pokok-pokok organisasi pertamina

2. Pengertian Minyak Bumi

Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus tahun lalu, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh tumbuhan hidup dilaut.¹⁷

Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja.¹⁸ Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen, dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi, dan tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang teriat sebagai senyawa-senyawa oraganik.

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa inggris, yaitu Crude Oil. Minyak mentah atau petroleum yang keberedaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen keduanya baik dalam bentuk cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengeburan)

¹⁷ Harjono, Teknologi Minyak Bumi, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta,2007, hal 8

¹⁸ Ibid hal 12

atau digali termasuk didalamnya dengan cara distilasi (sulingan atau saringan), tetapi tidak termasuk gas alam.¹⁹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Minyak Bumi adalah hasil proses salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.²⁰

3. Pengertian Tidak Pidana Penyimpanan Minyak Bumi

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyimpanan minyak bumi adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor, bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.²¹

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana penyimpanan minyak bumi, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan dan dapat dipidana apabila melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu.

¹⁹ H Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 230

²⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

²¹ Ibid hal 278

Dari urain tersebut terdapat beberapa sanksi pidana yang diterapkan apabila melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain sebagai berikut:

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada orang yang melakukan tindak pidana atau yang dihubungkan dengan orang yang melakukan tindak pidana dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hati. Berdasarkan apa yang dibahas sebelumnya suatu tindak pidana harus ada unsur kensengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maka bisa diambil kesimpulan yang dimaksud unsur subjektif dalam tindak pidana penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

setiap orang yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

E. Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha

Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dituangkan dua pengaturan tentang izin usaha, yaitu:

a. Pengaturan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini paling sedikit memuat persyaratan, antara lain kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahannya, pengendalian menejemen dan operasi berada pada badan pelaksana. Kegiatan usaha hulu dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, koperasi usaha kecil dan usaha swasta.

Mengenai hal-hal yang wajib dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu memuat sedikitnya ketentuan pokok, diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Peraturan tentang kegiatan usaha hulu, yakni; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Usaha Hulu Migas, ESDM No. 027 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Pemamfaatan Data Migas.

b. Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah mendapat izin usah dari Pemerintah, yang berupa izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Izin usaha

kegiatan usaha hilir harus memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan teknis. Adapun jenis peraturan di bidang usaha hilir migas, yakni; PP No.67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengaturan dan Distribusian Bakar Minyak dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang kegiatan usaha hilir migas. Peraturan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu; Bagaimanakah dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan putusan No : 243/PID.SUS /2019.PN.Pli dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin berdasarkan putusan No : 243/PID.SUS /2019.PN.Pli

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka sebagai data sekunder.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian yuridis normatif, yang dimana penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyimpanan minyak bumi, selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal hal yang bersifat teoritis menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibagi dalam 3 jenis data, antara lain sebagai berikut:

1. Data hukum primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa perundang undangan yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Data hukum sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku buku teks, media cetak atau elektronik.

3. Data hukum tersier (*tertiary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif.